



**P U T U S A N**

**NOMOR : 123/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **TAUFIK bin FATTULOH**;-----

Tempat lahir :  
Jakarta;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 53 tahun / 30 Maret 1961;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kp. Melayu Kecil Rt. 04/Rw. 11 No. 14  
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,  
Jakarta Selatan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swata;-----

Pendidikan : SD Kelas V (lima)

Terdakwa tidak ditahan;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Register Perk Nomor : PDM-2573/JKTTM/12/2006, tanggal 03 Januari 2007 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :-----**

**KESATU :-----**

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 123/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa TAUFIK bin FATTULOH pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2006 sekira pukul 11.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2006 bertempat di Gg. Aijuna III Rt. 06/07 No. 27 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,, Dengan Sengaja dan dengan melawan Hak merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Tersangka mendatangi rumah kontrakan milik Saksi ARYUNI als YUYUN yang saat itu sedang dalam keadaan kosong dan belum ada penghuni yang mengontraknya, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah kotrakan tersebut kemudian langsung melakukan pengerusakan pintu masuk rumah;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan Terhadap Pintu masuk rumah kontrakan milik Saksi ARYUNI als YUYUN dengan jalan membuka sekrup kunci pintu selanjutnya melepas Handle dan bingkai kunci selanjutnya menarik lobang kunci menggunakan Tang namun karena sulit kemudian Terdakwa menggunakan Obeng yang dipukul dengan palu hingga lepas dimana saat melakukan pengerusakan tersebut dilihat oleh Saksi AHMAD SOLEH dan Saksi YEDI ASDINAR, Terdakwa setelah berhasil merusak kunci masuk rumah kotrakan tersebut saat pulang dibawahnya dan dibuang ke kali Ciliwung;-----
- Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARYUNI als YUYUN merasa dirugikan dan langsung melaporkan pengerusakan pintu rumahnya kepada Polres Metro Jakarta Timur;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 406 ayat (1) KUHPidana;-----

DAN-----

Kedua :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **TAUFIK bin FATTULOH** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2006 sekira pukul 11.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2006 bertempat di Gg. Arjuna III Rt. 06/07 No. 27 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Tersangka mendatangi rumah kontrakan milik Saksi ARYUNI als YUYUN yang saat itu sedang dalam keadaan kosong dan belum ada penghuni yang mengontraknya, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan tersebut kemudian langsung melakukan pengrusakan pintu masuk rumah dan setelah berhasil merusak Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil kain korden serta melakukan penguncian rumah tersebut dengan menggunakan Gembok yang telah dibelinya dengan memasangnya gembok dan kuncinya dikuasai oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menguasai rumah kontrakan milik Saksi ARYUNI ALS YUYUN tersebut yang sebelumnya telah mendapatkan Hibah dari Neneknya yang Bernama NASIAH dengan dibuatkan AKTA HIBAH oleh Notaris MILWANI IBRAHIN, SH. Tanggal 2 Maret 2000, Rumah mana dikuasai atau ditempati oleh Saksi ARYUNI Als YUYUN sejak Tahun 1980 bersama Neneknya NASIAH sampai akhirnya Neneknya meninggal pada tanggal 16 Febuari 2005;-----
- Bahwa Terdakwa menguasai rumah kontrakan yang ada pintunya tersebut dengan jalan menggemboknya dan kuncinya dibawah oleh Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari yang menguasai atau pemakainya yaitu Saksi ARYUNI als YUYUN sebagai orang yang berhak;-----

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 123/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penguasaan Terhadap rumah kontrakan tersebut telah ditanyakan oleh Saksi ARYUNI Als YUYUN kepada Terdakwa untuk dapatnya dikembalikan kepada Saksi ARYUNI ALs YUYUN namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi dan kunci gembok pintu rumah kontrakan tersebut masih dibawahnya sehingga Saksi ARYUNI als YUYUN tidak dapat mempergunakannya sehinga perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARYUNI als YUYUN merasa dirugikan dan langsung melaporkan penguasaan Rumah kontrakannya tersebut kepada Polres Metro Jakarta Timur;-----

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat ( 1) KUHPidana;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM -2573/JKTTM/12/2006 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK bin FATTULOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan dan Masuk kedalam Rumah orang lain dengan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK bin FATTULOH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----

- 1 (satu) buah tang ;-----
- 1 (satu) buah obeng;-----
- 1 (satu) buah martil;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Akta Hibah No.1 tanggal 2 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris  
WILMAN IBRAHIM yang telah dilegalisir;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,-  
(seribu rupiah);-----

**3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 11/Pid/  
B/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2007 yang amarnya sebagai  
berikut :-----**

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK bin FATTULOH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang dan masuk kedalam rumah orang lain dengan memaksa ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah martil dirampas untuk dimusnahkan dan copy Akte Hibah No.1. tanggal 2 Maret 2000, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----  
-----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 04/  
Akta.Pid/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat oleh **NY. ESTHER  
MONGAN, SH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa  
pada tanggal 26 Juni 2007 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan  
banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 11/Pid/  
B/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2007** dan permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2013;  
-----

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 123/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juni 2007 yang dibuat oleh **NY. ESTHER MONGAN, SH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2007 Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 11/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2007** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 Agustus 2007 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09 Agustus 2007 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing tertanggal 29 April 2014 Nomor : W10.U5/1933/ HK.01/IV/2014 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan minta dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juni 2007 No. 11/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, serta memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juni 20107 No. 11/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Pasal 406 (1) KUHP Jo. Pasal 167 (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

## -----M E N G A D I L

I :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **TAUFIK FATTULOH** tersebut;-----
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 11/Pid/B/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2007** yang dimintakan banding tersebut;-----

-----

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 123/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **03 Juni 2014** oleh : Kami **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SUTARTO KS, SH.MH** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 05 Mei 2014 Nomor : 123/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **HELMEDON TOBING, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SUTARTO KS, SH.MH.,**

**HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.,**

**Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HELMEDON TOBING, SH.,**